



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 100.3.3.2/57/KEP/429.011/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU JENJANG
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN AJARAN 2026/2027

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Dinas Pendidikan Tahun Ajaran 2026/2027 perlu dilakukan secara *online* agar efektif, objektif, akuntabel, transparan, dan tidak diskriminatif sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional, perlu membentuk Tim Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun Ajaran 2026/2027 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
17. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Verifikasi dan Validasi Penetapan Jumlah Murid Per Rombongan Belajar dan Jumlah Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan dengan Kondisi Pengecualian;
18. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
21. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 48 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor: 0301/C/HK.04.01/2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN AJARAN 2026/2027.

KESATU : Membentuk Tim Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun Ajaran 2026/2027 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:

- a. merencanakan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
- b. melakukan sosialisasi pelaksanaan SPMB secara online;
- c. melakukan pelatihan teknis kepada petugas/operator dari masing-masing sekolah;
- d. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja (Satker) terkait untuk kelancaran pelaksanaan SPMB;
- e. melaksanakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) sesuai jalur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPMB;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan SPMB pada Bupati Banyuwangi.

KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 27 Maret 2026

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPIK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 100.3.3.2/ 57 /KEP/429.011/2026
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS SISTEM
 PENERIMAAN MURID BARU JENJANG
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH
 DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
 BANYUWANGI TAHUN AJARAN 2026/2027.

SUSUNAN DAN PERSONALIA
 TIM TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU JENJANG PENDIDIKAN ANAK
 USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN AJARAN 2026/2027

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	PENGARAH	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi
2.	PENANGGUNG JAWAB	1. Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi ; 2. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian; 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi; 4. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi
3.	KETUA	Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi
4.	WAKIL KETUA	Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi
5.	SEKRETARIS	Kepala Seksi Peningkatan Mutu dan PTK SD Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi
6.	ANGGOTA	1. Unsur Staf Bidang SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi; 2. Unsur Staf Bidang SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi; 3. Unsur Staf Bidang PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi; 4. Unsur Staf Bidang Sekretariat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS